



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

DUKUNGAN PELAKSANAAN FASILITASI KERJA SAMA LUAR NEGERI

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan fasilitasi kerja sama luar negeri antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota dengan Korps Diplomatik dan Organisasi Internasional dengan ini, menginstruksikan:

Kepada : 1. Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Mendukung pelaksanaan fasilitasi kerja sama luar negeri antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota dengan Korps Diplomatik dan Organisasi Internasional dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda:
 - 1) menyiapkan ruangan dan sarana penunjang untuk kebutuhan pelaksanaan fasilitasi kerja sama luar negeri di Gedung Blok H Lantai 21 Kompleks Balaikota Jalan Kebon Sirih No. 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat; dan
 - 2) mengoordinasikan dan memfasilitasi perpindahan dan pemanfaatan ruangan oleh Korps Diplomatik dan/atau Organisasi Internasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Sekretariat Daerah mengoordinasikan pelaksanaan dan mekanisme pemanfaatan ruang oleh Korps Diplomatik dan/atau Organisasi Internasional dalam rangka pelaksanaan fasilitasi kerja sama luar negeri antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Korps Diplomatik dan/atau Organisasi Internasional.
- c. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah mengoordinasikan dan memfasilitasi penataan ruangan untuk kebutuhan pelaksanaan fasilitasi kerja sama luar negeri di Gedung Blok H Lantai 21.

- KEDUA : Biaya untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja Perangkat Daerah masing-masing.
- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Pada saat Instruksi Gubernur ini mulai berlaku maka Instruksi Gubernur Nomor 149 Tahun 2017 tentang Penyediaan Ruang dan Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2021



Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Hukum Setda Setda Provinsi DKI Jakarta